

Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo

Policy Of Granting Amnesty For Non Political Criminal Action In The Era Of The President Joko Widodo

1st Sujatmiko

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jakarta, Indonesia
soejat@yahoo.com

2st Willy Wibowo

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jakarta, Indonesia

Abstract— *The granting of amnesty experienced a shift in the period of President Joko Widodo's administration, in the previous administration it was often given to political criminal cases, in this period it was given to general criminal cases. This is very interesting to be discussed further because this policy was rarely used by the previous President, this article will examine the policy of granting amnesty to prisoners of general criminal cases. The study uses normative legal research. The amnesty policy in general criminal cases such as the Baiq Nuril case is a redefinition of the phrase state interests that exist amid human rights injustice in democracy. The suggestion from this brief study is that the discretionary policy that has been taken by the President can then be supported by its regulation through the Draft Law on Clemency, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation, in particular emphasizing the phrase the interest of the State in the criteria for granting amnesty.*

Keywords: *Amnesty, Baiq Nuril, State interest*

Abstrak— *Pemberian amnesti mengalami pergeseran pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada pemerintahan sebelumnya sering diberikan kepada kasus pidana politik, pada periode ini telah diberikan kepada kasus pidana umum. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut karena kebijakan ini jarang digunakan oleh Presiden sebelumnya, artikel ini akan mengkaji mengenai kebijakan pemberian amnesti kepada tahanan kasus pidana umum. Kajian menggunakan penelitian hukum normatif. Kebijakan amnesti pada kasus pidana umum seperti kasus baiq nuril merupakan definisi dari frasa kepentingan negara yang hadir ditengah-tengah ketidakadilan Hak Asasi Manusia dalam berdemokrasi. Saran dari kajian singkat ini adalah kebijakan diskresi yang telah diambil oleh Presiden ini kemudian dapat didukung pengaturannya melalui Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi khususnya penekanan pada frasa kepentingan Negara dalam kriteria pemberian amnesti.*

Kata Kunci: *Amnesti, Baiq Nuril, kepentingan Negara*

I. PENDAHULUAN

Pengaturan amnesti sebagai salah satu hak prerogatif presiden sebagai kepala negara terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” jika mengacu kepada rumusan tersebut, pemberian amnesti oleh presiden tergolong ke dalam ranah “Politik” karena memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini didasari pada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari partai politik, sebab berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 7 Tahun 2017 “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”.¹ Argumen selanjutnya adalah pengaturan amnesti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dalam Pasal 1 dan (2) yang mengatur “Presiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana.”² Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman” (Pasal 1). Lebih lanjut di dalam ayat (2) diatur “amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda”. Hal ini juga diperkuat dengan praktek pemberian amnesti sejak awal kemerdekaan sampai awal reformasi pemberian amnesti lebih sering diberikan kepada narapidana yang menjadi tahanan politik pemerintah yang berkuasa, bukan diberikan kepada narapidana kejahatan umum.³

Pemberian amnesti mulai mengalami perluasan pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, amnesti tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik saja tetapi diberikan kepada pelaku tindak pidana umum yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana kasus Baiq Nuril dan Syaiful

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2017).

² Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Republik Indonesia, 1954).

³ Bilal Dewansyah Rizki Malinto, Indra Perwira, “Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 21 No (2021): 975–982.

Mahdi. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terjadi pergeseran dan perluasan pemberian amnesti dari yang sebelumnya amnesti diberikan kepada pelaku tindak pidana politik menjadi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana non politik, terkait dengan hal tersebut, maka makalah ini akan membahas permasalahan bagaimanakah kebijakan pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana non politik di era Presiden Joko Widodo?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian amnesti pada pelaku tindak pidana non politik di era Presiden Joko Widodo dalam hal ini pada kasus Baiq Nuril Maknum dan Saiful Mahdi. Sedangkan manfaat penelitian ini selain untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden dibidang amnesti penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang sedang menginisiasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang merupakan Program Legislasi Nasional 2020-2024 khususnya dalam pengaturan amnesti.

Teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana non politik yaitu, teori amnesti dan negara hukum. Amnesti berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti melupakan (*amnestia comes from the Greek word, meaning forgetfulness or oblivion*).⁴ Sehingga pada konsepnya pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan pidana yang telah dilakukan.⁵ Pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya melepaskan pertanggungjawaban pidana seseorang (baik sebelum diadili atau pada saat menjalani pemidanaan Amnesti dilakukan baik berdasarkan kasih (memafkan mereka yang telah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya),⁶ politik (untuk mengakhiri suatu perang atau pemberontakan), yuridis (untuk merehabilitasi terpidana yang ternyata tidak bersalah) dan bahkan seremonial (dalam rangka peringatan hari kebangsaan.⁷ Amnesti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dalam Pasal 1 dan (2) yang mengatur “Presiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Menurut Wendra konteks Kepentingan Negara yang dipahami pada situasi Undang-undang Darurat, tentu telah kehilangan konteksnya pada era saat ini,⁸ diperlukan cara atau sudut

pandang baru yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk memaknai kepentingan negara dalam pemberian amnesti dan abolisi, sehingga amnesti dan abolisi masih dianggap sebagai instrumen yang relevan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat⁹.

Teori negara hukum digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini karena salah satu dari ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁰ Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang undangan (*statute Approach*), pendekatan kasus (*case Approach*) dan pendekatan historis (*historic aproach*).

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden yaitu amnesti.¹⁵ Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan,¹⁶ tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁷

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, 2021.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Wendra Rona Putra, Redefinisi Frasa Kepentingan Negara Pada Amnesti Dan Abolisi Dalam Konteks Indonesia Saat Ini. Makalah Disampaikan Pada Fokus Group Discussion Urgensi Perubahan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, 2020

⁹ Ibid

¹⁰ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” <http://media.neliti.com>.

¹¹ Ibid

¹² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁵ Marzuki, *Op.Cit*

¹⁶ Saifulam and Partners, “Legal Opinion Pendekatan Perundang-Undang Dalam Penelitian Hukum,” last modified 2020, [//saplaw.top/pendekatan-peraturan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum](http://saplaw.top/pendekatan-peraturan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum).

¹⁷ Ibid

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁸ Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknum dan Saiful Mahdi. Sedangkan pendekatan historis yaitu dengan melakukan penelitian terhadap keputusan presiden tentang kebijakan pemberian amnesti berdasarkan periodisasi mulai dari Jaman Orde Lama sampai dengan Orde Reformasi serta membandingkannya dengan kebijakan pemberian amnesti di era Presiden Joko Widodo.¹⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, ataupun peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, buletin dan jurnal, paper, mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang amnesti serta menganalisa pendapat-pendapat para ahli hukum pidana dan tatanegara.²⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Praktek Pemberian Amnesti di Indonesia Sejak Jaman Orde Lama sampai dengan Orde Reformasi*

- a. Pengaturan pertama kali tentang Amnesti terdapat didalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Didalam Pasal 1 diatur bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Di Dalam pengaturan Pasal 1 tersebut tidak memberikan pengertian amnesti namun hanya

mencantumkan kriteria pemberian amnesti dan abolisi adalah “Kepentingan Negara”, walaupun didalam Pasal 4 Undang-Undang Darurat tersebut diatur bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Pada awal kemerdekaan sampai awal reformasi pemberian amnesti lebih sering diberikan kepada narapidana yang menjadi tahanan politik pemerintah yang berkuasa. Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno menerbitkan sebuah Keputusan Nomor 180 tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi yang ditetapkan pada 15 Agustus 1959, diundangkan pada 16 Agustus 1959 dan diberlakukan pada 17 Agustus 1959.²¹ Amnesti dan abolisi diberikan dengan tujuan untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa yaitu bagi “orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh dan dengan pemberian amnesti tersebut semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termaksud dihapuskan serta diputuskan pula bahwa “dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud ditiadakan.”²² Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno pernah menerbitkan Keputusan Nomor 303 tahun 1959 yang memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Dikatakan juga dalam diktum kedua keputusan tersebut bahwa dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud dihapuskan serta juga dinyatakan bahwa dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud ditiadakan.²³ Selanjutnya, Presiden Soekarno kembali menerbitkan Keputusan Nomor 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan lebih luas lagi, yaitu pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Semesta di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, termasuk pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, hingga pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku.²⁴ Serupa dengan langkah terdahulu, keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa. Di dalam keputusan ini diterangkan pula tentang pertimbangan yang didengarkan Presiden,

¹⁸ Ibid

¹⁹Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

²¹Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, “Mempertimbangkan Bagi Tahanan Politik Papua,” <http://kontras.org>.

²² Keputusan Ini Ditetapkan Pada Tanggal 28 Nopember 1959, Dan Dinyatakan Mulai Berlaku Pada Tanggal 11 September 1959, Lembaran Negara 1959/140, n.d.

²³ Keputusan Presiden, Lembaran Negara (LN), 1959

²⁴ Kekerasan, “Mempertimbangkan Bagi Tahanan Politik Papua.”

yaitu dari Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada 28 Juli 1961. Presiden juga memutuskan memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan di berbagai wilayah tersebut, yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia.²⁵ Mereka yang diberikan amnesti dan abolisi diminta untuk bersumpah menurut Agama masing-masing serta menandatangani sumpah dengan lafal berikut: Saya bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar revolusi. Sesuai keadaan saat itu, sumpah dilakukan di hadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.²⁶ Selain itu, praktik pemberian amnesti bahkan pernah dilakukan oleh pemerintahan era Presiden Suharto, dalam hal ini amnesti umum dan abolisi diberikan kepada para pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977 ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.²⁷

- b. Selain Pasal 14 UUD 1945, Soeharto mendasarkan keputusannya kepada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut dalam keputusan diuraikan bahwa mereka adalah yang sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku; telah lebih dahulu melaporkan diri, atau telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau telah dijatuhi pidana penjara, baik yang belum maupun yang telah memiliki kekuatan pasti, Kemudian dinyatakan bahwa antara tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1977, mereka yang ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi dan dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri, dengan disertai sumpah/janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditandatangani di hadapan penguasa setempat, yaitu Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya jika berada di dalam

negeri, atau di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, jika berada di luar negeri.²⁸

- c. Dalam diktum kedua dinyatakan bahwa dengan memberikan amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dihapuskan. Begitu pula halnya dengan pemberian abolisi ini, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud ditiadakan. Dinyatakan pula bahwa keputusan ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin. Menariknya, keputusan tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di dalam bidangnya masing-masing.²⁹ Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa sumpah wajib dilakukan dengan lafal sebagai berikut: Saya bersumpah/berjanji untuk:
- d. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum;
- f. Berpartisipasi semaksimal mungkin/bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.³⁰
- g. Sumpah atau janji tersebut di samping dilakukan/diucapkan dalam bahasa Indonesia, dapat dilakukan/diucapkan juga dalam bahasa daerah yang bersangkutan dan Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan lafal sumpah/janji dalam bahasa daerah tersebut.³¹ Selanjutnya praktek amnesti mulai dikenal luas seiring dengan perubahan (reformasi) politik Indonesia pasca kejatuhan Presiden Soeharto.³² Presiden BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto kemudian segera mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Presiden Habibie Pada saat itu Presiden Habibie memberikan amnesti dan atau abolisi kepada dua individu oposisi politik; Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua (Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benediktus Kuawamba) melalui Keppres 123/1998.³³ Praktek pemberian amnesti terus berlanjut hingga masa Presiden Abdurrahman Wahid yang salah satunya diberikan kepada tahanan politik aktivis prodemokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), salah satunya Budiman

²⁵ Keputusan Ini Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Agustus 1961, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Agustus 1961, Lembaran Negara 1961/272., n.d

²⁶ Ibid.

²⁷ Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 Ini Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Desember 1977 Dan Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Desember 1977, Lembaran Negara 1977/56., n.d.

²⁸ Kekerasan, "Mempertimbangkan Bagi Tahanan Politik Papua."

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Republik Indonesia, 1954).

³³ Dalam Keppres 123/1998 Ini, Presiden Habibie Juga Memberikan Amnesti Kepada Aktivis Politik TimorTimur Dan Aceh, n.d

Sudjatmiko (mantan Ketua PRD) pada peringatan hari HAM internasional, 10 Desember 1999. Selain itu amnesti juga diberikan Gus Dur melalui Keppres No. 157 hingga 160 Tahun 1999 kepada para tahanan politik untuk aktivis Timor Timur dan mereka yang dihukum untuk beberapa peristiwa besar seperti Tragedi 1965, aktivis Islam, dan sebagainya dengan total 91 tahanan/narapidana politik.³⁴

- h. Praktek amnesti yang paling sukses di masa ini adalah pemberian amnesti oleh Pemerintahan SBY kepada hampir seluruh terpidana aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai hasil Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan wakil GAM. Kesuksesan ini bisa dilihat dari terjaganya upaya perdamaian langgeng di Aceh lewat kebijakan otonomi khusus yang baru, meski setelahnya masih juga terdapat gangguan keamanan dan konflik politik internal di sana. Gubernur terpilih Irwandi Yusuf dan nyaris separuh anggota parlemen lokal (DPR Aceh) berasal dari GAM lewat Partai Aceh telah menjadi pihak berkuasa di Aceh lewat pemilu lokal, namun belum ada tanda-tanda akan terjadi konfrontasi dengan pemerintah pusat atau termanifestasinya gerakan separatis baru. Dari praktek-praktek pemberian amnesti yang telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberikan kepada pelaku tindak pidana politik. Mengutip pendapat Hazewinkel Suringa, mengemukakan 4 teori dalam menentukan delik politik, pertama, teori objektif yaitu bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya Lembaga lembaga negara, kedua, teori subjektif yaitu pada azasnya sama dengan delik-delik umum namun dilakukan dengan latar belakang serta tujuan politik, ketiga, teori predominan, yaitu apa yang lebih dominan dari suatu perbuatan apabila yang dominan dari kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan umum maka kejahatan tersebut tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik dan keempat, teori political incidence teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari kejahatan politik.³⁵
- i. Di Indonesia selama ini tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik karena delik politik tersebut bukanlah delik yuridis melainkan istilah umum dan istilah ilmiah. Dikalangan hukum delik politik lebih dikenal sebagai delik keamanan negara sehingga permasalahannya sampai pada keanalisis terhadap kepentingan negara yang harus dilindungi.³⁶ Konsep kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara sejak Orde Baru sampai dengan era reformasi telah diatur didalam peraturan perundang-undangan diantaranya:³⁷

- j. Pertama, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1983 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Delik politik di dalam Undang-Undang Subversi diatur didalam Pasal 1 sampai Pasal 3 yaitu memutarbalikkan ideologi negara, menggulingkan kekuasaan negara dan menyebarkan rasa permusuhan di masyarakat, mengganggu dan menghambat kegiatan ekonomi, militer dan instalasi-instalasi pemerintahan dan melakukan kegiatan mata mata, sabotase dan propaganda untuk negara musuh.
- k. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP terdapat beberapa tindak pidana politik yang berkaitan dengan perlindungan keamanan negara atau kepentingan negara yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 yaitu:
- l. Makar terhadap presiden dan wakil presiden;
 - m. Makar terhadap wilayah negara
 - n. Makar untuk menggulingkan kekuasaan;
 - o. Pemberontakan
 - p. Permufakatan jahat untuk melakukan point (a) sampai (d) di atas;
 - q. Kontak dengan negara asing untuk bermusuhan/perang;
 - r. Kontak dengan orang/badan di luar Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan;
 - s. Mengumumkan/menyerahkan rahasia negara;
 - t. Memasuki bangunan/wilayah militer terlarang;
 - u. Membuat/mengumpulkan dan sebagainya gambar-gambar atau petunjuk yang berhubungan dengan kepentingan militer;
 - v. Membahayakan kenetralan negara;
 - w. Membantu musuh (menjadi mata-mata, menjadi tantara asing, huru-hara dan pemberontakan di kalangan militer).

B. Kebijakan Pemberian Amnesti di Era Presiden Joko Widodo

Pemberian amnesti dimasa Presiden Joko Widodo, Jokowi memberikan amnesti kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya.³⁸ Din Minimi yang merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Din Minimi beserta 120 anak buahnya menyerahkan diri di pedalaman Peureulak, Aceh Timur, setelah bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada 28 Desember 2015.³⁹ Pemberian amnesti menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh pimpinan kelompok bersenjata paling diburu di Aceh tersebut sebelum menyerahkan diri.⁴⁰

Pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki, Din Minimi bebas dan kembali ke tengah masyarakat. Namun, pada tahun 2014 mantan kombatan GAM ini kembali angkat senjata untuk menuntut keadilan.

³⁴ Ibid

³⁵ Rio Armanda Agustian, "Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia," E-Journal Undip, last modified 2020, undip.ac.id

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Hery Suandi Banure, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)" (Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

³⁹Monika Suhayati, Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Dimini, Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. VII, 2016.

⁴⁰ Ibid

Din Minimi mulai dikenal masyarakat saat tampil di media terbitan lokal sambil menenteng senjata AK 47 pada 11 Oktober 2014. Berdasarkan catatan kepolisian, Din Minimi terlibat dalam sejumlah kasus kriminal di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur.⁴¹ Namanya sering dikaitkan dengan aksi penculikan dan perampokan. Terakhir, nama Din Minimi semakin terkenal setelah peristiwa tewasnya dua intel Kodim 0103 Aceh Utara pada 24 Maret 2015. Din Minimi membantah keterlibatan dirinya dan kelompoknya. Din Minimi mengakui bergerilya melawan Pemerintah Aceh karena kecewa terhadap ketidakadilan di provinsi tersebut. Din Minimi menganggap pemerintah gagal memenuhi janji untuk menyejahterakan masyarakat Aceh.⁴²

Kepala BIN Sutyoso mengatakan, bahwa kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi mengajukan enam syarat sebelum menyerahkan diri, yaitu pertama reintegrasi perjanjian Helsinki. Kedua, perhatian nyata pemerintah kepada yatim piatu pasukan GAM. Ketiga, inong bale, atau janda-janda mereka (GAM) diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. Keempat, kelompok Din Minimi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki penggunaan APBD Provinsi Aceh. Kelima, pemerintah diminta menerjunkan pengamat atau peninjau independen saat digelar pemilihan kepala daerah di Aceh pada 2017 nanti. Keenam, kelompok Din Minimi meminta pemerintah memberikan amnesti.⁴³ Presiden Joko Widodo juga pernah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknum terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pemberian Amnesti sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tahap pengajuan amnesti, dalam praktiknya pemberian amnesti dilakukan berdasarkan momentum tertentu, akan tetapi dalam Proses pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Baiq Nuril dinyatakan terbukti tidak bersalah dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, setelah itu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril bersalah dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 sekaligus pembatalan Putusan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, tidak merasa puas dengan keputusan mahkamah agun kemudian Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Setelah Mahakam Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril lalu mengirimkan surat permohonan amnesti

kepada Presiden, selanjutnya dilakukannya penilaian internal, setelah dilakukan penlaahan oleh presiden lalu surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan.⁴⁴ Lebih tegasnya lagi, di dalam Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan bahwa: "DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi" Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi tahap dalam melaksanakan pemberian amnesti juga di jelaskan Undang-Undang Darurat ini dibuat untuk melaksanakan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Ayat 3 pasal itu menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang Undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, dan penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan menurut peraturan Undang-Undang Darurat ini seluruh peraturan terdahulu tentang amnesti dan abolisi tidak berlaku lagi.⁴⁵

Setelah DPR memberi persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya Presiden menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti, atas dasar Keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi Pasal 4 yang berbunyi. "Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 an 2 ditiadakan" Pada tanggal 12 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden terkait dengan amnesti untuk Saiful Mahdi. Saiful Mahdi, yang telah bekerja di universitas tersebut selama 25 tahun, menganalisis nilai-nilai peserta tes dari fakultas teknik dan kemudian menyimpulkan bahwa ada kejanggalan dalam penilaian yang harus dipertanyakan ulang.⁴⁶ Syaiful Mahdi kemudian menulis kritik terhadap proses seleksi tersebut di sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan sekitar 100 dosen universitas tersebut.⁴⁷ Pesan yang ditulis kemudian beredar di kalangan karyawan universitas dan akhirnya diketahui oleh dekan fakultas teknik, yang bukan merupakan anggota grup WhatsApp tersebut.⁴⁸ Dekan tersebut melaporkan Saiful Mahdi kepada pihak Senat, dan kemudian senat memanggilnya untuk dimintakan klarifikasi pada tanggal 18 Maret 2019. Setelah itu, Senat mengirim surat kepada Saiful

⁴¹Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 71 Huruf "I," n.d****

⁴⁵ Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi.

⁴⁶ Amnesty Internasional, "Dosen Dipenjara Karena Pesan Whatsapp," www.amnesty.id.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Mahdi pada tanggal 6 Mei 2019⁴⁹ yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan meminta Saiful Mahdi untuk menulis surat permintaan maaf kepada jajaran pimpinan fakultas teknik terkait pernyataan yang ia buat.⁵⁰ Namun, Saiful Mahdi menolak untuk meminta maaf dan mempertanyakan keputusan Senat karena dirinya belum pernah diperiksa dalam sidang etik atas kasus tersebut.⁵¹ Pada tanggal 4 Juli 2019, Saiful Mahdi dipanggil oleh Kepolisian resor kota Banda Aceh sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh dekan fakultas teknik.⁵² Setelah dilakukan pemeriksaan, Syaiful Mahdi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena diduga mencemarkan nama baik Dekan Fakultas Teknik.⁵³ Selanjutnya Kasus tersebut diadili dan pada tanggal 21 April 2020, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta kepada Saiful Mahdi,⁵⁴ Terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Syaiful Mahdi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh namun kemudian ditolak dan pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Saiful Mahdi dan menguatkan vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Banda Aceh.⁵⁵ Berdasarkan praktek pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknum dan Saiful Mahdi terjadi perluasan terhadap makna Kepentingan Negara yang merupakan kriteria dalam pemberian amnesti sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Kepentingan negara yang sebelumnya dimaknai menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, rekonsiliasi nasional dan kedaulatan negara sehingga pada era tersebut amnesti digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata internal, upaya memelihara perdamaian, atau dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Amnesti dalam konteks ini diakui sebagai sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa di mana pilihan dari suatu penyelesaian masalah (politik) adalah keadilan yang bersifat restoratif ketimbang keadilan berdasarkan penghukuman melalui suatu pengadilan hukum.⁵⁶

Dalam konteks Presiden Joko Widodo, kepentingan negara didefinisi dan dilakukan perluasan, kepentingan negara tidak hanya dalam rangka merawat demokrasi serta menjaga perdamaian, harusnya tidak ditafsirkan secara sempit pada aspek terkait tahanan politik, perlawanan konflik bersenjata dan pemberontakan semata, namun

negara juga harus melihat persoalan, kemanusiaan, keadilan, Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu saja sejalan dengan klaim Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Dalam konteks Baiq Nuril rasa keadilan dan perlindungan terhadap perempuan kekerasan seksual baik fisik maupun verbal karena baiq nuril sejatinya merupakan korban dari pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan atasan yaitu Pak Muslim yang berstatus sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram saat itu. Pelecehan itupun direkam oleh Baiq Nuril dan tak sengaja disebar oleh rekannya Iman Mudawwin ke Dinas Pemuda dan Olahraga (DIASPORA) Mataram,⁵⁷ lewat rekaman tersebut Pak Muslim pun dimutasi dari jabatannya. Pak Muslim yang merasa tidak terima pun justru melaporkan balik saudara Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵⁸ Kasus ini pun terus berbuntut panjang, hingga berlanjut ke meja persidangan. Pada awalnya, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah, namun lewat banding hingga kasasi Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung.⁵⁹ Akhirnya pada tanggal 26 September 2018 lalu, Mahkamah Agung memutuskan guru honorer tersebut bersalah. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 (Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018) tertanggal 26 September 2018 pada tingkat kasasi juncto Putusan No. 83 PK/ Pid.Sus/2019 (Putusan No. 83 PK/ Pid.Sus/2019) tertanggal 4 Juli 2019 memutuskan, antara lain, pertama, terdakwa Baiq Nuril Maknum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (Putusan Mahkamah Agung, 2018).⁶⁰ Baiq Nuril Maknum yang seharusnya menjadi korban justru dijadikan pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berpotensi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dimuka hukum hal ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW (*conventional on on elimination of All Forms of discrimination Against Women*) sesudah diratifikasi disamakan Undang-Undang di No. 7 tahun 1984 sehingga indonesia telah berkomitmen dalam penghapusan segala diskriminasi kepada perempuan terhadap hak-haknya. Sedangkan dalam kasus Saiful Mahdi pemberian amnesti terkait dengan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Kekerasan, “Mempertimbangkan Bagi Tahanan Politik Papua

⁵⁷ CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula Dari Percakapan Telepon,” <http://www.cnnindonesia.com>.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Shanti Dwi Kartina, “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknum, Layakkah Diberikan?,” *Info Singkat; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*; Pusat Penelitian Vol. XI No (2019).

didalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 23 ayat (2) diatur juga hak setiap orang untuk bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” Pada kasus Saiful Mahdi, apa yang dilakukan oleh Sayiful Mahdi saat menulis kritik di grup *WhatsApp* (WA) alumni Unsyiah pada Februari 2019. Saiful Mahdi menulis: "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.⁶¹ Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" Pihak fakultas lalu mempolisikan Saiful. Sehingga dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶² Pada kasus tersebut Saiful Mahdi dinyatakan bersalah pada tingkat pertama, banding, dan bahkan pada tingkat kasasi atas tindakannya yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap sebuah jabatan seseorang.⁶³ Penulis menganggap tulisan yang dikirimkan di *WhatsApp* tersebut bukan bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut namun Saiful Mahdi mempertanyakan sebuah kebenaran dan bukan menuduh atau bahkan menyerang kehormatan orang lain.

IV. KESIMPULAN

Dari praktek-praktek pemberian amnesti yang telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberikan kepada pelaku tindak pidana politik, walaupun kategori tindak pidana politik belum diatur dalam sistem hukum Indonesia yang ada hanya kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1983 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Dalam KUHP terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan keamanan negara atau kepentingan negara yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Sedangkan pemberian amnesti pada era presiden Joko Widodo terjadi perluasan bukan hanya pelaku tindak pidana politik saja yang mendapatkan amnesti tetapi pelaku tindak pidana umum juga mendapatkan amnesti seperti Baiq Nuril Maknum dan Saiful Mahdi pelaku tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini terjadi karena redefinisi frasa

kepentingan negara dan dilakukan perluasan, kepentingan negara tidak hanya dalam rangka merawat demokrasi serta menjaga perdamaian, harusnya tidak ditafsirkan secara sempit pada aspek terkait tahanan politik, perlawanan konflik bersenjata dan pemberontakan semata, namun negara juga harus melihat persoalan, kemanusiaan, keadilan, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

V. SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang sedang menginisiasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi untuk memperluas frasa kepentingan negara dalam kriteria pemberian amnesti bukan hanya dalam rangka merawat demokrasi serta menjaga perdamaian, harusnya tidak ditafsirkan secara sempit pada aspek terkait tahanan politik, perlawanan konflik bersenjata dan pemberontakan semata, amun negara juga harus melihat persoalan, kemanusiaan, keadilan, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda. “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia.” E-Journal Undip. Last modified 2020. undip.ac.id
- Asikin, Amiruddin dan H. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Banure, Hery Suandi. “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril).” Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Dkk, Hariyodanto Muin. “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Melalui Media Sosial Berdasarkan Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM.” Last modified 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id>.
- Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” <http://media.neliti.com>.
- Indonesia, CNN. “Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula Dari Percakapan Telepon.” <http://www.cnnindonesia.com>.
- Internasional, Amnesty. “Dosen Dipenjara Karena Pesan Whatsapp.” www.amnesty.id.
- Kartina, Shanti Dwi. “Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknum, Layakkah Diberikan ?” Info Singkat; Kajian

⁶¹ Hariyodanto Muin Dkk, “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Melalui Media Sosial Berdasarkan Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM,” last modified 2021, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id>.

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis; Pusat Penelitian Vol. XI No 2019.

Kekerasan, Komisi Orang Hilang dan Tindak. "Mempertimbangkan Bagi Tahanan Politik Papua." <http://kontras.org>.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, 2021.

Nasution, Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Partners, Saifulam and. "Legal Opinion Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum." Last modified 2020. //saplaw.top/pendekatan_peraturan_perundang_undangan-statute-approach-dalam_penelitian_hukum.

Presiden, Keputusan. Lembaran Negara (LN), 1959.

Putra, Wendra Rona. Redefinisi Frasa Kepentingan Negara Pada Amnesti Dan Abolisi Dalam Konteks Indonesia Saat Ini. Makalah Disampaikan Pada Fokus Group Discussion Urgensi Perubahan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi, 2020.

Rizki Malinto, Indra Perwira, Bilal Dewansyah. "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 21 No (2021): 975–982.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhayati, Monika. Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Dimini, Info Singkat Hukum. Kajian

Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. Vol. VII, 2016.

Dalam Keppres 123/1998 Ini, Presiden Habibie Juga Memberikan Amnesti Kepada Aktivistik Politik Timor Timur Dan Aceh, n.d.

Keputusan Ini Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Agustus 1961, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Agustus 1961, Lembaran Negara 1961/272., n.d.

Keputusan Ini Ditetapkan Pada Tanggal 28 November 1959, Dan Dinyatakan Mulai Berlaku Pada Tanggal 11 September 1959, Lembaran Negara 1959/140, n.d.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 Ini Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Desember 1977 Dan Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Desember 1977, Lembaran Negara 1977/56., n.d.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi. Republik Indonesia, 1954.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 71 Huruf "I," n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Republik Indonesia. Republik Indonesia, 2017.